

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan di dunia bisnis semakin kompetitif, setiap perusahaan dituntut untuk terus dapat mempertahankan konsistensi kemajuan dalam menjalankan usaha. Perusahaan harus mampu meningkatkan daya tarik calon investor dan calon kreditur dengan tujuan utamanya yaitu pengembangan usaha. Perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia ini memberikan dampak kepada tingkat permintaan atas jasa audit laporan keuangan. Kebutuhan perusahaan atas keterlibatan pihak ketiga sebagai pihak independen yang meyakini bahwa laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diandalkan oleh pihak luar.

Kanto Santoso (2013: 16) menyatakan bahwa terdapat dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan akan

semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan operasi perusahaannya.

Jan Hoesada (2013) menjelaskan bahwa *auditing* merupakan jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan diketemukannya kesalahan atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. *General audit* dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah pernyataan standar akuntansi keuangan walaupun dimungkinkan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan yang dibuat.

Keterlibatan Kantor Akuntan Publik sebagai pihak independen sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan. Kantor Akuntan Publik sebagai pihak independen berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diberikan perusahaan telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Memastikan bahwa laporan keuangan telah memenuhi standar sebuah laporan keuangan yaitu mudah untuk dipahami, relevan, dan dapat diandalkan bagi para pengguna laporan keuangan.

Dedi Nordiawan (2013) menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk melakukan kebijakan akuntansi yang tepat, menyelenggarakan pengendalian internal yang

memadai, serta menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pihak manajemen, bukan merupakan tanggung jawab dari seorang auditor. Pihak manajemen selaku pelaksana harian pada perusahaan pastinya akan memiliki pemahaman yang lebih detail dan mendalam atas setiap transaksi yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh manajemen, kualitas dari laporan keuangan terkadang dipengaruhi oleh motif manajemen dalam pencapaian target perusahaan kedepannya. Sehingga tidak jarang manajemen harus melakukan tindakan menyimpang berupa melakukan kebohongan mengenai peningkatan laba atau penurunan tanggungan kewajiban atas perusahaan. Laporan keuangan sebagai media informasi yang berguna untuk para pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kompetitifnya dunia usaha di Indonesia, semakin banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk menjadikan perusahaannya terlihat sebagai perusahaan dengan kondisi pertumbuhan yang baik dan pesat. Kecurangan banyak dilakukan dengan tujuan utama yaitu perusahaan dapat menarik minat calon investor dan calon kreditur untuk ikut terlibat dalam pengembangan usaha perusahaan. Dengan kondisi demikian tidak menutup kemungkinan bahwa Kantor Akuntan Publik mendapatkan calon klien yang dalam kondisi sebenarnya merupakan perusahaan yang tidak *auditable*. Sehingga dalam melakukan tugas sebagai Kantor Akuntan Publik, sebuah Kantor Akuntan Publik harus lebih selektif untuk memilih perusahaan yang akan

diaudit. Kantor Akuntan Publik tidak bisa langsung memutuskan untuk melakukan kerja sama dan menerima perikatan audit dari sebuah perusahaan.

Mulyadi (2010) memaparkan bahwa sebuah Kantor Akuntan Publik harus menempuh beberapa tahapan sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak perikatan audit. Tahapan yang harus dilalui oleh seorang auditor sebelum menerima tanggung jawabnya untuk mengaudit sebuah klien, Kantor Akuntan Publik harus melewati enam tahapan yaitu Mengevaluasi Integritas Manajemen, Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, Menilai independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran professional dengan cermat dan seksama dan yang terakhir adalah seorang auditor membuat surat perikatan audit. Beberapa hal tersebut harus menjadi pertimbangan seorang auditor dalam menerima klien yang akan diaudit. Sebelum penugasan audit, auditor berkewajiban terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran umum mengenai klien dan usahanya, sistem pengendalian internal perusahaan yang akan diaudit, ruang lingkup pemeriksaan dan anggaran waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Memahami bisnis dan industri klien merupakan pokok terpenting seorang auditor sebelum melaksanakan audit atas klien. Terlebih dahulu auditor harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap bisnis dan industri klien untuk memahami peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi dan kenyataan yang mungkin mendatangkan efek yang signifikan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Ayuningtyas Hertianti (2014:18) menjelaskan bahwa penilaian yang dihasilkan oleh akuntan publik sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan, sehingga akuntan publik harus mengendalikan mutu audit dan memberikan jasa yang terbaik bagi kliennya. Sofyan Harahap (2013:21) mengatakan bahwa suatu penugasan audit harus direncanakan dengan baik untuk menentukan tujuan audit sehingga bisa memperoleh bukti yang kompeten. Sehingga auditor memiliki hak untuk menerima atau melanjutkan perikatan dengan klien lama. Namun terdapat risiko-risiko yang harus dipertimbangkan oleh seorang auditor dan Kantor Akuntan Publik jika tetap ingin melanjutkan perikatan kerja dengan auditee yang pernah di audit. Auditor harus tetap menjaga nama baik instansi tempat kantor akuntan agar tidak mendapat citra buruk dari masyarakat. Auditor harus melakukan evaluasi apakah penerimaan klien baru atau melanjutkan perikatan dengan klien lama akan mendatangkan risiko kepada bisnis Kantor Akuntan maupun merusak reputasi dan citra kantor akuntan atau tidak.

Banyak kasus yang menjerat Kantor Akuntan Publik dikarenakan kurang kompetennya seorang auditor. Dalam Kompas (2009), kasus yang menimpa Kantor Akuntan Publik Drs. Muhammad Zen. Kantor Akuntan Publik Drs. Muhammad Zen dikenai pembekuan izin selama 3 bulan melalui KMK Nomor 896/KM.1/2008 terhitung mulai tanggal 22 Desember 2008. Sanksi pembekuan izin Kantor Akuntan Publik Drs. Muhammad Zen disebabkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik

(SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Pura Binaka Mandiri tahun buku 2007 yang berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen. Kondisi seperti ini membuat perusahaan akan memilih Kantor Akuntan Publik yang benar-benar memiliki kompetensi, independensi, integritas, objektivitas dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), sehingga perusahaan dapat menjaga reputasinya.

Auditor perlu belajar dari kasus Kantor Akuntan Publik Drs. Muhammad Zen, khususnya dalam perikatan audit. Auditor harus mampu menilai integritas manajemen dengan baik dan mengidentifikasi kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum oleh klien, sehingga auditor tidak kembali terjebak dan dikenai sanksi atas pelanggaran Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Di Indonesia, peristiwa penuntutan Kantor Akuntan Publik di pengadilan oleh pemakai laporan akuntan yang merasa dirugikan masih jarang sekali terjadi. Oleh karena itu, masih sulit diketahui bagaimana anggapan masyarakat atas tanggung jawab akuntan publik dalam hal penemuan adanya kecurangan dalam perusahaan yang diperiksanya. Meskipun demikian, untuk pengembangan profesi akuntan publik di Indonesia, seharusnya para akuntan publik menyadari bahwa kecurangan yang dilakukan oleh manajemen menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Terbitnya Undang Undang No. 05 Tahun 2011 dikarenakan kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia sudah semakin banyak.

Perusahaan dan Kantor Akuntan Publik sama-sama memiliki rintangan yang berat di era kompetisi seperti saat ini. Perusahaan dan Kantor Akuntan Publik memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga eksistensi di dunia persaingan dengan perusahaan maupun dengan rekanan seprofesinya. Andre Leonard (2012) menjelaskan bahwa manajemen perusahaan berusaha untuk menghindari opini tidak wajar sehingga perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lancar tanpa adanya pandangan buruk mengenai keuangan perusahaan yang berasal dari pihak eksternal perusahaan. Manajemen harus tetap menunjukkan bahwa perusahaan yang dinaungi memiliki performa keuangan yang baik. Terkadang situasi seperti ini lah yang menjadikan manajemen dan auditor Kantor Akuntan Publik mendapatkan perselisihan kepentingan profesi diantara keduanya. Di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang.

Ludovicus Sensi (2009) dalam jurnal Evaluasi Manajemen Risiko Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Penerimaan Klien (*Client Acceptance Decisions*) berdasarkan Pertimbangan dari Risiko Klien (*Client Risk*), Risiko Audit (*Audit Risk*) dan Risiko Bisnis KAP (*Auditor's Business Risk*) menjelaskan bahwa dalam mengaudit klien, Kantor Akuntan Publik harus menghadapi potensi risiko berupa risiko bisnis klien (*client risk*), risiko audit (*audit risk*) dan risiko bisnis KAP (*auditor's business risk*).

Selanjutnya *keindependensian* auditor dan *audit fee* yang ditawarkan klien dapat menjadi faktor pengukuran bahwa seorang auditor dapat menerima atau menolak perusahaan atau klien yang akan diaudit. Proses manajemen risiko yang baik dalam prosedur penerimaan klien merupakan kunci yang penting untuk mengurangi risiko bisnis bagi Kantor Akuntan Publik dalam menghadapi tuntutan hukum dimasa yang akan datang. Risiko yang dimiliki sebuah Kantor Akuntan Publik atas penerimaan klien harus diminimalisir dengan tujuan untuk timbulnya *financial loss* dan *negative publicity* bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik.

Auditor maupun Kantor Akuntan Publik harus memikirkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas penerimaan klien. Auditor harus lebih selektif dalam memilih klien dengan tujuan untuk tetap menjaga nama baik instansi dan mempertahankan eksistensi keberlangsungan jasa (Hery.,2013:46). Pertimbangan auditor dan Kantor Akuntan Publik dalam menentukan keputusan penerimaan klien harus direncanakan secara matang. Melakukan pendeteksian awal mengenai risiko audit yang dimiliki *auditee*. Pertimbangan risiko audit menjadi ukuran dalam penerimaan klien. Jika risiko audit yang dimiliki oleh perusahaan tinggi dan perusahaan termasuk kedalam perusahaan yang tidak *auditable*, kemungkinan besar jika Kantor Akuntan Publik tetap memaksakan memberikan pelayanan jasa audit terhadap perusahaan tersebut maka akan menghancurkan reputasi usaha audit nya selama ini (Sa'adah Sidik, 2015).

Berbagai *challenge* yang dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik dalam menjalankan usahanya menjadi sebuah pertimbangan juga mengenai *fee* yang diterima dalam

menjalankan jasa. Penugasan yang diterima oleh Kantor Akuntan Publik selama melaksanakan usahanya tentu saja menghabiskan waktu dan tenaga bagi auditor dan tenaga kerja lainnya. Ditambah lagi dengan tekanan *auditee* dalam menyelesaikan kegiatan audit atas perusahaan. Klien pastinya akan menuntut auditor untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan cepat. Faktor tersebut menjadi pertimbangan khusus dalam penetapan *fee* audit yang diterima oleh Kantor Akuntan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana faktor risiko audit, risiko bisnis KAP, *Fee* Audit, dan Independensi Auditor terhadap keputusan seorang auditor untuk menerima atau menolak seorang klien untuk diaudit. Dengan demikian penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Risiko Audit, Risiko Bisnis KAP, *Fee* Audit, dan Independensi Auditor terhadap Keputusan Penerimaan Klien**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Semakin berkembangnya perekonomian perindustrian membuka potensi meningkatnya kecurangan atas pelaporan laporan keuangan
2. Tingginya kebutuhan perusahaan atas keterlibatan Kantor Akuntan Publik sebagai pihak independen menjadikan semakin tingginya tingkat kompetisi antar Kantor Akuntan Publik

3. Ketergantungan perusahaan atas peranan Kantor Akuntan Publik menjadikan sebuah kesempatan bagi Kantor Akuntan Publik untuk meninggalkan dan melanggar tahapan-tahapan yang harus dilalui Kantor Akuntan Publik dalam menerima klien.
4. Tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi keuangan yang handal, menuntut Kantor Akuntan Publik untuk bisa menjalankan profesinya dengan sebaik mungkin
5. Semakin tingginya potensi risiko yang dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik. Potensi Risiko yang besar dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik berupa Risiko Audit dan Risiko bisnis KAP
6. Potensi Kantor Akuntan Publik mendapatkan calon *client* yang tidak *auditable* dapat mempengaruhi eksistensi keberlangsungan usaha Kantor Akuntan Publik
7. Independensi dan *Fee* Audit merupakan salah satu faktor terpenting bagi Kantor Akuntan Publik dalam mengambil keputusan apakah akan menolak atau menerima klien yang akan diaudit
8. Belum maksimalnya penerapan Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang peneliti temukan, banyak faktor yang menjadi pertimbangan sebuah Kantor Akuntan Publik untuk menolak ataupun menerima klien

yang akan mereka tangani. Dalam penelitian ini memiliki batasan penelitian yaitu seberapa jauh pengaruh Risiko Audit, Risiko Bisnis KAP, *Fee* Audit, dan Independensi Auditor dengan Keputusan sebuah Kantor Akuntan Publik dalam penerimaan Klien. Penelitian ini dilakukan sebatas pada Kantor Akuntan Publik yang bertempat di daerah DKI Jakarta.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam penelitian ini:

1. Apakah risiko audit mempengaruhi keputusan penerimaan klien?
2. Apakah risiko bisnis Kantor Akuntan Publik mempengaruhi keputusan penerimaan klien?
3. Apakah *fee* audit mempengaruhi keputusan penerimaan klien?
4. Apakah independensi audit mempengaruhi keputusan penerimaan klien?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang telah diselesaikan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktisi untuk berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai sejauh mana pengaruh risiko audit, risiko bisnis Kantor Akuntan Publik, *fee* audit, dan Independensi auditor terhadap keputusan penerimaan klien
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh risiko audit, risiko bisnis Kantor Akuntan Publik, *fee* audit, dan Independensi auditor terhadap keputusan penerimaan klien baik bagi penulis dan juga para praktisi akademik lainnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana tahapan sebenarnya yang dilakukan sebuah Akuntan Publik dalam menerima klien yang akan diaudit
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk Kantor Akuntan Publik untuk terus meningkatkan kualitas kerja akuntan dan meningkatkan kualitas audit atas klien. Menjunjung tinggi nilai prpfesi seorang akuntan.